



PUTUSAN

Nomor : **217 / PID.SUS / 2017 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DEWI Alias MAMA SALSA Binti ARIFIN.
Tempat Lahir	: Makassar.
Umur/tgl Lahir	: 31 Tahun / 10 Februari 1985.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
A g a m a	: I s l a m.
Pekerjaan	: Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2016 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2016 s/d tanggal 15 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 24 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2017 s/d 05 April 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 06 April 2017 s/d tanggal 04 Juni 2017 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, sejak tanggal 09 Mei 2017 s/d tanggal 07 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, sejak tanggal 08 Juni 2017 s/d tanggal 06 Agustus 2017 ;

Hal 1 dari 13 hal No.217/PID.SUS/2017



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Jamaluddin Syarif, S.H.,**

Umar Laila, SH., M.H., Abbas Djohan, S.H., M.H. dan Ilyas Billa, S.H. M.H.

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 62/Pen.PH/2017/PN.Plp, tanggal 14 Maret 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2017 Nomor : 217 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2017 Nomor : 217 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo Nomor : Reg. Perk : PDM - 19 / R.4.13.7.3 / Euh.2 / 02 / 2017 tertanggal 06 April 2017 sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DEWI Alias MAMA SALSA Binti ARIFIN pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2016, bertempat di rumah kost Terdakwa di Dusun Lare – Lare, Desa Lare – Lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Hal 2 dari 13 hal No.217/PID.SUS/2017



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa menghubungi ANTO Alias ACO (DPO) yang berada di Kabupaten Sidrap untuk memesan shabu – shabu. Setelah Terdakwa memastikan shabu-shabu ada, Terdakwa janjian dengan ANTO untuk bertemu di depan SPBU Lawawoi Kabupaten Sidrap. Sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah kostnya di Dusun Lare-Lare, Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu menuju ke Kabupaten Sidrap dengan mengendarai angkutan umum. Sesampainya Terdakwa di depan SPBU Lawawoi sekitar pukul 04.00 wita, Terdakwa turun dari angkutan umum dan bertemu dengan ANTO yang telah menunggu Terdakwa di pinggir jalan. Selanjutnya ANTO mengajak Terdakwa menuju ke rumah temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut, ANTO memperlihatkan 1 (satu) sachet besar berisi shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil sedikit untuk mencoba bersama dengan ANTO. Setelah mencoba shabu bersama ANTO, Terdakwa kemudian menimbang shabu-shabu yang diperlihatkan ANTO kepada Terdakwa dengan menggunakan timbangan digital yang dibawa oleh Terdakwa dan berat shabu-shabu yang ditimbang Terdakwa adalah 10 (sepuluh) gram. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada ANTO dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah kostnya di Dusun Lare-Lare, Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa tiba di rumah kostnya dan segera mandi lalu kembali menimbang shabu-shabu yang dibawa dari Sidrap sambil membagi-bagi menjadi beberapa sachet, tidak lama kemudian JOI (DPO) datang di rumah kost Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan shabu kepada JOI, Terdakwa berangkat ke Palopo dengan menggunakan angkutan umum dengan tujuan membeli speaker dan TV namun di perjalanan Terdakwa mengingat Hj.NANNA yang telah memesan shabu-shabu kepada Terdakwa sehingga

Hal 3 dari 13 hal No.217/PID.SUS/2017



Terdakwa singgah di kafe Angkasa dan bertemu dengan Hj.NANNA lalu menyerahkan 2 (dua) sachet shabu-shabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Hj.NANNA namun Hj.NANNA hanya membayar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Palopo ;

- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Palopo, Terdakwa kemudian menimbang kembali shabu-shabu sisa yang dijual kepada JOI dan Hj.NANNA dan membagi menjadi 14 (empat belas) sachet sambil Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa digrebek oleh Satuan Narkoba Polres Luwu diantaranya saksi ANDI IRWAN, saksi ARMAN dan saksi ANDI ARHAM yang mendapati Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu dalam kamar kostnya ;
- Bahwa selanjutnya Satuan Narkoba Polres Luwu menggeledah rumah kost Terdakwa dan menemukan barang bukti 14 (empat) shacet kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu lengkap dengan pireks, 1 (satu) shacet besar bekas pakai, 2 (dua) pack plastik kosong, 1 (satu) shacet besar berisi 22 plastik shacet kosong, 1 (satu) sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet (sendok shabu) warna putih, Uang tunai sebanyak Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4370/NNF/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN berpendapat dan berkesimpulan bahwa 14 sachet kristal dengan berat netto 8,5690 Gram yang diberi nomor barang bukti 11756/2016/NNF, 1 (satu) set bong berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0485 gram diberi nomor barang bukti 11757/2016/NNF, 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 11758/2016/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah Terdakwa diberi nomor barang bukti 11759/2016/NNF positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DEWI Alias MAMA SALSA Binti ARIFIN pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2016, bertempat di rumah kost Terdakwa di Dusun Lare-Lare, Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Sidrap membeli shabu-shabu, sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa tiba di rumah kostnya dan segerah mandi lalu kembali menimbang shabu-shabu yang dibawa dari Sidrap sambil membagi-bagi menjadi beberapa sachet, tidak lama kemudian JOI (DPO) datang di rumah kost Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan shabu kepada JOI, Terdakwa berangkat ke Palopo dengan menggunakan angkutan umum dengan tujuan membeli speaker dan TV namun di perjalanan Terdakwa mengingat Hj.NANNA yang telah memesan shabu-shabu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa singgah di Kafe Angkasa dan bertemu dengan Hj.NANNA lalu menyerahkan 2 (dua) sachet shabu-shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Hj.NANNA namun Hj.NANNA hanya membayar sebesar Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Palopo ;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Palopo, Terdakwa kemudian menimbang kembali shabu-shabu sisa yang dijual kepada JOI dan Hj.NANNA dan membagi menjadi 14 (empat belas) sachet sambil Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dan tidak lama kemudian sekitar

Hal 5 dari 13 hal No.217/PID.SUS/2017



pukul 13.00 Wita Terdakwa digrebek oleh Satuan Narkoba Polres Luwu diantaranya saksi ANDI IRWAN, saksi ARMAN dan saksi ANDI ARHAM yang mendapati Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu dalam kamar kostnya ;

- Bahwa selanjutnya Satuan Narkoba Polres Luwu menggeledah rumah kost Terdakwa dan menemukan barang bukti 14 (empat) shacet kristal bening diduga narkoba jensi shabu, 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu lengkap dengan pireks, 1 (satu) shacet besar bekas pakai, 2 (dua) pack plastik kosong, 1 (satu) shacet besar berisi 22 plastik shacet kosong, 1 (satu) sendok plastik warna merah, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet (sendok shabu) warna putih, Uang tunai sebanyak Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB-4033/NNF/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, Dan SUBONO SOEKIMAN berpendapat dan berkesimpulan 14 sachet kristal dengan berat netto 8,5690 Gram yang diberi nomor barang bukti 11756/2016/NNF, 1 (satu) set bong berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0485 gram diberi nomor barang bukti 11757/2016/NNF, 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 11758/2016/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah Terdakwa diberi nomor barang bukti 11759/2016/NNF positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 06 April 2017 Nomor : Reg. Perk : PDM – 19 / R.4.3.17.3 / Euh.2 / 03 / 2017, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI Alias MAMA SALSA Binti ARIFIN terbukti

Hal 6 dari 13 hal No.217/PID.SUS/2017



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWI Alias MAMA SALSA Binti ARIFIN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 14 (empat) sachet yang diduga Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) set rangkaian alat isap sabu lengkap dengan pireks ;
 - 1 (satu) sachet besar bekas pakai ;
 - 2 (dua) pack plastik kosong ;
 - 1 (satu) sachet besar berisi 22 plastik sachet kosong ;
 - 1 (satu) sendok plastik warna merah ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet (sendok sabu) warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat ;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebanyak Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut diatas Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusannya tanggal 04 Mei 2017 No. 96 / Pid.Sus / 2017 / PN.Plp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Dewi Alias Mama Salsa Binti Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat) sachet narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) set rangkaian alat isap sabu lengkap dengan pireks ;
 - 1 (satu) sachet besar bekas pakai ;
 - 2 (dua) pack plastik kosong ;
 - 1 (satu) sachet besar berisi 22 plastik sachet kosong ;
 - 1 (satu) sendok plastik warna merah ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet (sendok sabu) warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebanyak Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam ;Dirampas untuk Negara ;

Hal 8 dari 13 hal No.217/PID.SUS/2017



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2017 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor : 11 / Akta.Pid / 2017 / PN.Plp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2017, sesuai dengan akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh RIDWAN. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa LEWI RANDAN PASOLANG, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2017, dan salinan resmi memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2017, sesuai dengan akta Penyerahan Memori banding dibuat oleh RIDWAN. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh RIDWAN. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo, kepada DJAMALUDDIN SYARIF, SH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2017 dan ARDIANSYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan sebagai berikut ;

- Menurut M.YAHYA HARAHAHAP, SH dalam bukunya : **PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Edisi Kedua**; bahwa alasan pokok permintaan pemeriksaan tingkat banding atas putusan Pengadilan tingkat pertama adalah Pemohon tidak setuju dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan, alasan keberatan dan ketidaksetujuan itu diformulasi atau dikemukakan dalam 3 Hal yaitu : **Permohonan secara umum, Permohonan secara terperinci dan Permohonan terhadap hal tertentu**. Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, misalnya ditujukan mulai dari segi surat dakwaan yang tak sempurna, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa yang tidak sesuai dengan Undang-undang, cara menilai pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan Undang-undang, pemidaan yang terlalu berat, pengembalian barang bukti yang tidak tepat, dan sebagainya, permintaan banding dapat diajukan hanya terhadap “Hal tertentu” saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya, pemohon dapat menyetujuinya. Misalnya keberatan yang diajukan pemohon banding hanya mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan atau sebaliknya keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding berkisar mengenai ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
- Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini keberatan terhadap hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo terhadap terdakwa DEWI Alias MAMA SALSA Binti ARIFIN karenasangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah penjara selama 20 (Dua puluh) Tahun.
- Bahwa kami Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika. Bahwa kejahatan Narkotika adalah kejahatan luar biasa yang memiliki jaringan yang sangat luas sehingga upaya pemberantasannya juga diperlukan upaya yang luar biasa. Bahwa salah satu

Hal 10 dari 13 hal No.217/PID.SUS/2017



upaya pemberantasan kejahatan Narkotika adalah dengan penerapan hukuman yang berat sebagai efek jera dan peringatan kepada masyarakat untuk tidak menyentuh barang haram tersebut.

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tersebut juga belum mencapai atau masih kurang dari 2/3 dari tuntutan pidana sebagaimana yang yang disyaratkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung R.I Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo pada terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
 - Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palopo belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 04 Mei 2017 No. 96 / Pid.Sus / 2017 / PN.Plp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga alasan keberatan dalam memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama karena pidana tersebut sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 04 Mei 2017 No. 96 / Pid.Sus / 2017 / PN.Plp, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan, maka sesuai KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penangkapan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selanjutnya menetapkan terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan (Pasal 222 KUHAP) ;

Mengingat :

1. Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;
2. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;



4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Hal 12 dari 13 hal No.217/PID.SUS/2017

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 04 Mei 2017 Nomor 96 / Pid.Sus / 2017 / PN.Plp, yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **3 Juli 2016** oleh Kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** dan **HARI SASANGKA.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Jumat**, tanggal **07 Juli 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HARI SASANGKA.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

ntuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)